



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 112/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian UD MAJU BERSAMA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD MAJU BERSAMA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri Nomor: HH029/4988/418.52/2015, Tanggal 30 Desember 2010 yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD MAJU BERSAMA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **UD MAJU BERSAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **UD MAJU BERSAMA**.

Bekasi, 11 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Arif Mustakim, S.Hut. 2. Amin Pujiyanto, S.Hut.
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. MAJU BERSAMA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI.HH029/4988/418.52/2015 tanggal 30
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jalan Ki Hajar Dewantoro No.2, Ds. Bringin, Kec. Badas, Kab. Kediri, Prop. Jawa Timur
d.	Alamat Kantor	:	Jalan Ki Hajar Dewantoro No.2, Ds. Bringin, Kec. Badas, Kab. Kediri, Prop. Jawa Timur
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Lobis Ma'sum

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu, Tanggal 15 November 2015. - Kantor UD. Maju Bersama, Kediri, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu, Tanggal 15 November 2015. - Kantor UD. Maju Bersama, Kediri, Jawa Timur 	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis, Tanggal 19 November 2015. - Kantor UD. Maju Bersama, Kediri, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, 10 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI UD. Maju Bersama untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akte Pendirian Perusahaan yaitu Akta No. 20 Notaris Hj. Sri Hartatik, SH. MK. di Jombang tanggal 28 Desember 2011 tentang pendirian Perusahaan Dagang "MAJU BERSAMA".
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor 142/13-27/PK/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri. Surat ditandatangani oleh Drs. H. Sutrisno, MM. NIP. 19570825 188502 1 001 (selaku Kepala Dinas).
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Terdapat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri No. 420 Tahun 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Gangguan. ✘ Terdapat Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri nomor 503/3322/418.68/2014 tanggal 23 Desember 2014. Surat ditandatangani oleh Drs. Indra Taruna NIP. 19581129 1989 1 002 (selaku Kepala Dinas)



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 13.28.5.5209357 tanggal 12 Januari 2015 atas nama UD. MAJU BERSAMA
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kartu NPWP UD. MAJU BERSAMA, Nomor: 34.369.409.7-655.000000. Informasi 9 (sembilan) digit awal telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain. Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, ETPIK, dan IUI.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">✘ Terdapat dokumen Rekomendasi UKL/UPL UPL No. 660/2024/418.69/2010 tanggal 30 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kalntor Lingkungan Hidup kabupaten Kediri. Rekomendasi ditandatangani oleh Ir. Didi Eko Tjahyono, MM NIP. 19681204 199403 1 005 selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Kediri. Berdasarkan Rekomendasi diketahui bahwa UKL/UPL yang telah diajukan oleh UD. MAJU BERSAMA melalui Surat No. 01/WWI-MB/X tanggal 10 November 2010 secara teknis dapat diset UKL/UPL yang menjadi bagian tak terpisahkan dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan usahanya.✘ Tanda Terima Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II (Juli-Desember 2015) dengan tanda tangan petugas dan stempel KLH Kab. Kediri.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">○ Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) atas nama UD. MAJU BERSAMA berupa Surat Keputusan dengan nomor IUI.HH.029/4988/418.52/2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri. SK ditanda tangani oleh Drs. Sugeng Sundoro, MM. NIP. 19550509 197808 1 001.○ Terdapat Surat Persetujuan Perubahan IUI atas nama UD. MAJU BERSAMA berdasarkan Surat No. 530/724/418.52/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri pada tanggal 2 September 2013. Surat Perubahan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas yaitu Joko Suskiono, SH,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		MM NIP. 19620237 198310 1 001
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukanlah pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan pengolahan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai <i>not applicable</i> .
Indikator 1.1.2 Ekspor produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Terdapat dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET-01.15.3156 untuk Mebel dar Kayu. Dokumen dikeluarkan pada tanggal 15 April 2015 di Jakarta oleh Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Nusa Eka). Dokumen ETPIK berlaku hingga 9 Juni 2019.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	IU-IPHHK UD. MAJU BERSAMA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kontrak suplai bahan baku antara UD. MAJU BERSAMA dan suplier tunggal mebel kayu setengah a.n. PT. Bangun Sarana Wreksa dan juga dokumen jual beli mebel setengah jadi berupa PO, Invoice pemasok, surat jalan dari pemasok, faktur pajak, berita acara serah terima kayu.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan mebel kayu setengah jadi diterima dengan menggunakan tanda terima kayu yang ditandatangani penerima (UD. MAJU BERSAMA) dan pengirim. Tanda terima tersebut memuat tanggal penerimaan, nomor polisi kendaraan pengangkut, nama barang, jumlah serta kondisi, dan tanda tangan kedua belah pihak.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh bahan baku UD. MAJU BERSAMA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO yang dikeluarkan Eko/UD. Puspa Kumala ditujukan kepada UD. MAJU BERSAMA dilengkapi dengan DKO dan invoice. 2. Uji petik mebel setengah jadi dilakukan pada stok sesuai jumlahnya. 3. UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	UD. MAJU BERSAMA bekerja sama dengan pemasok tunggal, UD. Puspa Kumala yang telah melampiri pasokan papan kayu jati dengan dokumen DKP..
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan pemegang izin IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi	Tidak	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Impor	diaplikasikan	importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan papan kayu jati dan kartu produksi yang untuk kegiatan produksi bulan Oktober 2014 s.d. September 2015, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan hasil produksi UD. MAJU BERSAMA dan sesuai dengan LMHHOK
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data produksi pada 12 bulan terakhir, yakni Oktober 2014 s.d. September 2015. Realisasi produksi yang dihasilkan UD. MAJU BERSAMA dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 637 set. Dengan demikian produksi di UD. MAJU BERSAMA dinilai tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni sebesar 2700 set.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA bukan pemegang izin IUIPHHK dan tidak mengolah bahan baku kayu bulat jadi tidak berkewajiban membuat dokumen LMKB dan LMHHOK, sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak diaplikasikan	UD. MAJU BERSAMA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan penjualan dan pengiriman hasil kayu olahan dan wawancara dengan MR bahwa UD. MAJU BERSAMA tidak malakukan penjualan tujuan domestik, seluruh produk dijual untuk tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir tidak ada penjualan. Penjualan terakhir yaitu pada bulan April 2015 berupa ekspor dengan tujuan TEAK & GARDEN VELPERENGH NO. 20 NL-3941 BZ DOORN, THE NETHERLANDS. Dengan demikian sesuai dengan ruang lingkup audit verifier ini tidak bisa diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir tidak ada penjualan. Penjualan terakhir yaitu pada bulan April 2015 berupa ekspor dengan tujuan TEAK & GARDEN VELPERENGH NO. 20 NL-3941 BZ DOORN, THE NETHERLANDS. Dengan demikian sesuai dengan ruang lingkup audit verifier ini tidak bisa diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir tidak ada penjualan. Penjualan terakhir yaitu pada bulan April 2015 berupa ekspor dengan tujuan TEAK & GARDEN VELPERENGH NO. 20 NL-3941 BZ DOORN, THE NETHERLANDS. Dengan demikian sesuai dengan ruang lingkup audit verifier ini tidak bisa diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir tidak ada penjualan. Penjualan terakhir yaitu pada bulan April 2015 berupa ekspor dengan tujuan TEAK & GARDEN VELPERENGH NO. 20 NL-3941 BZ DOORN, THE NETHERLANDS. Dengan demikian sesuai dengan ruang lingkup audit verifier ini tidak bisa diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak dipalिकासikan	Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa dalam 3 bulan terakhir tidak ada penjualan. Penjualan terakhir yaitu pada bulan April 2015 berupa ekspor dengan tujuan TEAK & GARDEN VELPERENGH NO. 20 NL-3941 BZ DOORN,



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		THE NETHERLANDS. Dengan demikian sesuai dengan ruang lingkup audit verifier ini tidak bisa diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit UD. MAJU BERSAMA tidak terdapat penjualan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal, untuk pemasaran produknya dan belum memperoleh sertifikat legalitas kayu UD. MAJU BERSAMA, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit UD. MAJU BERSAMA belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit UD. MAJU BERSAMA belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Pada periode audit UD. MAJU BERSAMA belum melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Prosedur K3 UD. MAJU BERSAMA yang dibuat pada 8 September 2014 ditandatangani oleh Direktur UD. MAJU BERSAMA, Lobis Ma'sum.. Personel ditunjuk dan ditetapkan pada Januari 2015 oleh Lobis Ma'sum sebagai direktur UD. MAJU BERSAMA
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Data Catatan Kecelakaan Kerja Periode audit Juli 2015 – September 2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		UD. MAJU BERSAMA yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2015 ditandatangani oleh Lobis Ma'sum (Direktur). Berdasarkan Data tersebut diketahui bahwa selama Periode Audit di lingkungan UD. MAJU BERSAMA tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Direktur UD. MAJU BERSAMA tanggal 8 September 2014 tentang Pembolehan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat ditandatangani oleh Lobis Ma'sum selaku Direktur. Berdasarkan Surat tersebut Direktur membolehkan semua karyawan untuk membentuk serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> o Terdapat Peraturan Perusahaan UD. MAJU BERSAMA yang ditanda tangani oleh Direktur (Lobis Ma'sum) pada 02 Januari 2015. o Terdapat Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri No. 568/429/418.54/2015 tanggal 12 Nopember 2015 ditandatangani Dr. Ir. H Moch. Saleh Udin NIP. 19650318199003 1 005 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan UD. MAJU BERSAMA
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Terdapat Data Karyawan UD. MAJU BERSAMA yang ditandatangani oleh Direktur Lobis Ma'sum. Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah karyawan tercatat 20 karyawan terdiri dari 10 karyawan borongan dan 10 karywan tetap. Berdasarkan Data tersebut tercatat karyawan termuda adalah Asmunib umur 27 tahun 2 bulan kelahiran 09 Agustus 1988



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-101

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

UD MAJU BERSAMA

KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : IUI.HH.029/4988/41 8.52/2010, TANGGAL 30 DESEMBER 2010

KAPASITAS PRODUKSI : - TEMPAT TIDUR (DIPAN) DARI KAYU 1.200 PCS/TAHUN,

- TATAKAN TELEPON DARI KAYU 1.500 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 14 Desember 2015

Masa Berlaku : 14 Desember 2015 s.d. 13 Desember 2021